



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2020/PA.Drh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat kediaman di, Kabupaten Seram Bagian Barat,
sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat kediaman di, Kabupaten Seram Bagian Barat,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada tanggal 22 September 2020 dengan register perkara Nomor 30/Pdt.G/2020/PA.Drh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :....., tertanggal 23 Juli 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Keluarga Tergugat di Dusun Rahai, Desa Sole, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat selama kurang lebih 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Rumah Orang Tua Tergugat di Dusun Katapang RT 005, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikarunia anak;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sekitar Akhir Tahun 2018 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh :

a. Bahwa Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat mengenai masalah ekonomi keluarga,

b. Bahwa setiap kali bertengkar, Tergugat selalu memaki dan menghujat Penggugat dengan suara yang keras dengan makian yang sangat kasar;

c. Bahwa setiap kali Tergugat marah, Tergugat selalu mengusir Penggugat untuk pergi dan keluar dari rumah kediaman Bersama;

d. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2020 Pagi-pagi Tergugat pergi mengangkat batu dalam kondisi hujan, sepulang dari mengangkat batu, Penggugat menanyakan kepada Tergugat mengenai saat hujan berteduh dimana namun bukannya dijawab malah Tergugat memarahi Penggugat sampai mengusir Penggugat dihadapan tetangga dan keluarga Tergugat bahkan pada saat itu Tergugat hendak melempar Penggugat dengan Piring;

e. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2020 tersebut Tergugat juga menyampaikan menceraikan Penggugat dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali rumah orang tua Penggugat di Dusun Hanunu, Desa Waesala, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat;

5. Bahwa puncaknya pada tanggal 17 Juli 2020 Penggugat dan Tergugat bertemu di Piru dan terjadi peselisihan dan pertengkaran hebat dimana

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengungkit-ungkit nafkah dan belanja keluarga selama 2 (dua) tahun hidup bersama bahkan Tergugat meminta kembali uang mahar pada saat Pernikahan. Tergugat juga mengancam hendak membunuh Penggugat jika Penggugat tidak mau ikut dengan Tergugat kembali ke Dusun Katapang di rumah Orangtua Tergugat;

6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat beberapa kali pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan untuk saat ini Pihak keluarga telah menyerahkan semua keputusan kepada Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakina, mawaddah dan warahma sudah sulit diwujudkan lagi, dan agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 30/Pdt.G/2020/PA.Drh, tanggal 25 September 2020 dan tanggal 2 Oktober 2020 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi KTP Nomor tanggal 06-07-2012 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, bermeterai cukup, *dinazegelan* dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P1)
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor tanggal 24 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat,

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Drh



Provinsi Maluku, bermeterai cukup, *dinazegelan* dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P2);

3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor tanggal 23 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, bermeterai cukup, *dinazegelan* dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P3);

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Hanunu, Desa Waesala, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan saksi tahu mereka adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2018 di Kantor KUA Kecamatan Waesala, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama rumah Keluarga Tergugat di Dusun Rahai, Desa Sole, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat selama kurang lebih 1 (satu) Tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Rumah Orang Tua Tergugat di Dusun Katapang RT 005, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikarunia anak;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi keluarga karena Tergugat Keberatan, Penggugat membawa anak dari pernikahan sebelumnya. Selain itu kebiasaan

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Drh



tergugat yang setiap kali bertengkar, Tergugat selalu memaki dan menghujat Penggugat dengan suara yang keras dan dengan makian yang sangat kasar. Hingga akhirnya pada bulan Juni tahun 2020, Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama dan menyampaikan akan menceraikan Penggugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua di Dusun Hanunu, Desa Waesala;

- Bahwa saksi tahu, puncak perselisihan terjadi sekitar bulan juli 2020 Penggugat dan Tergugat bertemu di Piru dan terjadi peselisihan dan pertengkaran hebat dimana Tergugat mengungkit-ungkit nafkah dan belanja keluarga selama 2 (dua) tahun hidup bersama bahkan Tergugat meminta kembali uang mahar pada saat Pernikahan. Tergugat juga mengancam hendak membunuh Penggugat jika Penggugat tidak mau ikut dengan Tergugat kembali ke Dusun Katapang di rumah Orangtua Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau ikut Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tinggal selama 2 bulan sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama perpisahan, Tergugat sudah tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Hanunu, Desa Waesala, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat dan saksi tahu mereka adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2018 di Kantor KUA Kecamatan Waesala, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama rumah adik ipar Penggugat

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Rahai, Desa Sole, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah mertua Penggugat di Dusun Katapang, Kabupaten Seram Bagian Barat sampai terjadi perpisahan;

3. Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;

4. Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak anak-anak Penggugat ikut tinggal di kediaman bersama yaitu sekitar akhir tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi keluarga karena Tergugat Keberatan, menafkahi anak-anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya. Selain itu kebiasaan Tergugat yang setiap kali bertengkar, selalu memaki dan menghujat Penggugat dengan suara yang keras dan dengan makian yang sangat kasar. Hingga akhirnya pada bulan Juni tahun 2020, Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama dan menyampaikan akan menceraikan Penggugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua di Dusun Hanunu, Desa Waesala;

5. Bahwa saksi tahu, puncak perselisihan terjadi sekitar bulan juli 2020 Penggugat dan Tergugat bertemu di Piru dan terjadi peselisihan dan pertengkaran hebat dimana Tergugat mengungkit-ungkit nafkah dan belanja keluarga selama 2 (dua) tahun hidup bersama bahkan Tergugat meminta kembali uang mahar pada saat Pernikahan. Tergugat juga mengancam hendak membunuh Penggugat jika Penggugat tidak mau ikut dengan Tergugat kembali ke Dusun Katapang di rumah Orangtua Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau ikut Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tinggal selama 2 bulan sampai sekarang;

6. Bahwa saksi tahu selama perpisahan, Tergugat sudah tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah;

Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 30/Pdt.G/2020/PA.Drh, tanggal 25 September 2020 dan tanggal 2 Oktober 2020 yang dibacakan di dalam sidang, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat mengenai masalah ekonomi keluarga, setiap kali bertengkar, Tergugat selalu memaki dan menghujat Penggugat dengan suara yang keras dengan makian yang sangat kasar; setiap kali Tergugat marah, Tergugat selalu mengusir Penggugat untuk pergi dan keluar dari rumah kediaman bersama Tergugat juga menyampaikan menceraikan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diberikan beban pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 283 Rbg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi KTP dan P2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah kabupaten Seram Bagian Barat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P1 dan P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Juli 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Juli 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 DAN SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan menguatkan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka berdasarkan Pasal 309 Rbg. Jo. Pasal 1908 B.W. keterangan saksi-saksi tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dihubungkan dengan bukti tertulis dan keterangan para saksi, serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 23 Juli 2018 di KUA Kecamatan Waesala, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama rumah Adik Tergugat di Dusun Rahai, Desa Sole, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat selama kurang lebih 1 (satu) Tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Rumah Orang Tua Tergugat di Dusun Katapang RT 005, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikarunia anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi keluarga karena Tergugat Keberatan, Penggugat membawa anak dari pernikahan sebelumnya. Selain itu kebiasaan tergugat yang setiap kali bertengkar, Tergugat selalu memaki dan menghujat Penggugat dengan suara yang keras dan dengan makian yang sangat kasar. Hingga akhirnya pada bulan Juni tahun 2020, Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama dan menyampaikan akan menceraikan Penggugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua di Dusun Hanunu, Desa Waesala;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi sekitar bulan juli 2020 Penggugat dan Tergugat bertemu di Piru dan terjadi peselisihan dan pertengkaran hebat dimana Tergugat mengungkit-ungkit nafkah dan belanja keluarga selama 2 (dua) tahun hidup bersama bahkan Tergugat meminta kembali uang mahar pada saat Pernikahan. Tergugat juga mengancam hendak membunuh Penggugat jika Penggugat tidak mau ikut dengan Tergugat kembali ke Dusun Katapang di rumah Orangtua Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau ikut Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tinggal selama 2 bulan sampai sekarang;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya dan kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 4 sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, salah satunya menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta di persidangan menunjukkan bahwa suatu rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain (1). Sudah ada upaya untuk mendamaikan suami dan istri tetapi tidak berhasil, (2). Sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara keduanya, (3). Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, (4). Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan sulit untuk disatukannya Penggugat dan Tergugat dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, upaya Majelis Hakim untuk merukunkan kembali mereka dengan cara menasehati

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga sudah tidak berhasil, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

فَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِدِّاءُ مِمَّا لَا يَطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُسْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا وَعَجَرَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلِّقَةً بَائِنَةً

Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Dataran Hunipopu adalah talak satu ba'in sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Drh



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1442 Hijriah oleh Sitti Mashitah Tualeka, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.HI. dan Najmia Siolimbona, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Jupia Ulath, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Sitti Mashitah Tualeka, S.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.HI. **Najmia Siolimbona, S.HI.**
Panitera Pengganti,

Hj. Jupia Ulath, S.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	975.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 1.091.000,00

(satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Dataran Hunipopu

Drs. Hamja Tuhalele

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Drh